



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, XXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak tahu, alamat jXXXXX, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 23 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam Register perkara nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 23 Juli 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1993, telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara Dengan Akta Nikah No. 086/01/IX/93 tanggal 1 September 1993, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah Sah Menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

2. Setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di jalan Kuda Laut, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. dan Tergugat bekerja sebagai Koki di salah satu Rumah Makan di Kota Sibolga. Sejak itu Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang sebelumnya belum diketahui oleh Penggugat seperti: Mabuk, Judi, Pulang larut malam, dan Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Penggugat masih sabar dan berusaha sekuat mungkin mempertahankan Ikatan Perkawinan bersama Tergugat. Dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak, dengan Nama Irfan Ansyari Hutabarat, Tempat tanggal lahir Sibolga 14 Juli 1998.
3. Sejak Bulan Juni 2010 Tergugat masih melakukan kebiasaannya buruknya tidak ada niat dari Tergugat untuk berubah jauh lebih baik walaupun telah dikaruniai seorang putra, meski Tergugat bekerja penghasilannya tidak digunakan untuk kepentingan anak dan istri. Yang membuat Penggugat tidak ada pilihan lain selain memutuskan untuk mengakhiri Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Pada Bulan Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sedangkan putra dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugat menggantikan posisi Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, dan Tergugat tidak pernah menafkahi putra satu-satunya sebagai mana kewajibannya. Sejak itu Penggugat sibuk bekerja membanting tulang untuk membesarkan dan menyekolakan putra satu-satunya, yang membuat Penggugat terkendala dari segi waktu dan materi untuk mengurus gugatan Cerai antara penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan PasaL 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagi berikut bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai Suami dan Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas bahwa tujuan dari perkawinan tersebut tidak ada lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya lagi.

6. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah.

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dijalankan.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 086/01/IX/93 tanggal 01 September 1993 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: SAKSIg, umur 26 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah karena saksi adalah Keponakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal pada tanggal 1 September 1993;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di jalan Kuda Laut, Kota Sibolga sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Irfan Ansyari Hutabarat bin Salman Paingot Hutabarat dan saat ini tinggal bersama Tergugat;

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak Juni 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2010 yang lalu sampai sekarang, Tergugat tinggal di Barus dan bekerja sebagai tukang becak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI, umur 55 tahun, agama , warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Jalan SM. Raja, No. 139, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di jalan Kuda Laut, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis namun sejak Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih sejak bulan Oktober 2010 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sejak meninggalkan Penggugat tersebut;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan Gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama.

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap sendiri dan/atau diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 10 Agustus 2018 dan 31 Agustus 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil Gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI) dan saksi II (SAKSIg), keduanya, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat Pertama yang dihadirkan Penggugat berasal dari kerabat semenda dengan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat **formil** karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di muka persidangan (*vide* Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG jo. Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dari kesaksian para saksi, ternyata para saksi mengetahui dengan cara melihat dan mendengar langsung tentang terjadinya pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, akibat pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sebagaimana terurai dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 18 Agustus 1993, dan tela dikaruniai satu orang anak yang bernama Irfan Ansyari Hutabarat, Laki-laki, lahir tanggal 14 Juli 1998;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2010;
3. Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang serta sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah lebih dari 2 tahun bahkan kurang lebih 8 tahun karena sejak bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang kembali menemui Penggugat hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang sudah tidak mau lagi kumpul dengan Penggugat sebagaimana suami isteri pada umumnya, maka Majelis berpendapat ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَأْتِيهِمْ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ وَرَحْمَةً مِّنَّا بَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لَتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنفُسَكُمْ مِّن لِّكُم خَلْقٌ أَن يَأْتِيَهُ وَمِنْ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”*;

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

معه لا يطاق الإيذاء وكان الزوج أو اعتراف الزوجية بينة القاضي لدى دعواها ثبت وإذا بائمة طلاقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز مثلها بين العشرة دوام

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sughra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 hijriah oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 585.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 676.000,-

(enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)